



**P U T U S A N**

Nomor 169/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan usaha mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai "**Pemohon**";

*m e l a w a n*

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 10 Mei 2012 Nomor 169/Pdt.G/2012/PA.TR., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 05 Desember 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 601/13/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tanggal 05 Desember 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kediaman bersama



pemohon dan termohon di Jepara selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman besama di Kelurahan Rinding, Kabupaten Berau;

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 antara pemohon termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat dan tidak ada kepercayaan termohon terhadap pemohon;

5. Bahwa pada bulan Mei 2011, termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Redeb namun dicabut kembali dan setelah dicabut tidak pernah berkumpul lagi sehingga pada bulan Juli 2011 pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah di putus sesuai dengan Putusan No. 260/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 26 September 2011;

6. Bahwa setelah putus tersebut sewaktu pemohon mau ikrar talak termohon sedang haid kemudian sampai batas akhir waktu ikrar pemohon tidak sempat ikrar talak terhadap termohon karena pemohon harus ke Jawa untuk mengunjungi orang tua pemohon yang sakit keras, sehingga putusan tersebut di gugurkan;

7. Bahwa sampai saat ini antara pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul satu rumah yang hingga kini telah berjalan kurang lebih satu tahun;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Luqman Hariyadi, S.H. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 5 Juni 2012, upaya mediasi antara pemohon dan termohon dinyatakan tidak berhasil / telah gagal;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 1 sampai dengan 2;
- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 3, yang menyatakan pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa termohon membantah dalil surat permohonan pemohon pada poin 4, yang menyatakan awal pertengkaran pemohon dan termohon sejak tahun 2011 yang disebabkan perbedaan pendapat dan tidak ada kepercayaan, tetapi yang benar adalah terjadi pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan pemohon mempunyai perempuan lain yang bernama Sherly Marlina, bahkan perempuan tersebut pernah datang ke tempat termohon dan menjelek-jelekkan termohon;



- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 5, yang menyatakan termohon pernah mengajukan cerai gugat kemudian dicabut, selanjutnya pemohon mengajukan cerai talak hingga putus;
- Bahwa termohon membenarkan dalil surat permohonan pemohon pada poin 6, yang menyatakan pemohon belum sempat mengucapkan ikrar talak karena pemohon pergi ke Jawa hingga masa ikrar habis;
- Bahwa termohon membenarkan selebihnya, dalil dalam surat permohonan pemohon dan atas permohonan pemohon yang ingin menceraikan termohon, termohon menyatakan masih keberatan diceraikan pemohon, namun apabila pemohon tetap berkehendak cerai, maka termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon juga telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban termohon, dan terhadap permohonan cerai tersebut pemohon menyatakan

sanggup membayar nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan nafkah anak yang bernama Fina Zahira binti Abdul Karim, setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan proses pemeriksaan surat permohonan, jawaban, replik dan duplik baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 601/13/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tanggal 05 Desember 2003, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftarkan sebagai alat bukti di



Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Mebeler, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Jawa dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal beberapa tahun di Jawa, kemudian merantau ke Berau hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon tersebut karena pemohon mempunyai perempuan lain yang bernama Sherly Marlina;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Sherly datang ke rumah pemohon dan bertengkar dengan termohon;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pemohon dan termohon telah pisah ranjang kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang mebeler, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Jawa dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal beberapa tahun di Jawa, kemudian merantau ke Berau dan sekarang tinggal di Rinding;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon tersebut karena pemohon mempunyai perempuan lain yang bernama Sherly Marlina;
- Bahwa saksi pernah melihat Sherly datang ke rumah pemohon dan bertengkar dengan termohon;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pemohon dan termohon telah pisah ranjang kurang lebih selama 10 bulan;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi bermaksud menghadirkan saksi-saksi yang lain melengkapi keterangan-keterangannya dan pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya sedangkan termohon juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan diceraikan pemohon dan keduanya mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan telah menunjuk Luqman Hariyadi, S.H. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 5 Juni 2012, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan keterangan secukupnya dan pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Jawa dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal beberapa tahun di Jawa, kemudian merantau ke Berau hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon tersebut karena pemohon mempunyai perempuan lain yang bernama Sherly Marlina;
- Bahwa Sherly pernah 2 kali datang ke rumah pemohon dan bertengkar dengan termohon;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pemohon dan termohon telah pisah ranjang kurang lebih selama 10 bulan lebih;
- Bahwa para saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, ternyata tidak di dapat bantahan atau tanggapan dari pemohon maupun termohon, maka keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan saksi-saksi pemohon yang menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran, ternyata bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon maka sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa sikap pemohon yang sudah tidak ada kemauan untuk membina rumah tangga lagi dengan termohon, meskipun Majelis Hakim maupun





para saksi telah berusaha mendamaikan keduanya, menunjukkan hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi hingga sampai pada keadaan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula pemohon dan termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti pemohon dan termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 49 dan 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi;

**وَأِنْ عَزَمُوا لَاقَدْ إِنْ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -**

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai pemohon, pemohon telah menyatakan sanggup membayar nafkah iddah dan nafkah anak, maka sesuai dengan kesanggupannya patutlah Majelis Hakim membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak, setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Menghukum kepada pemohon untuk membayar:
- Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Nafkah anak [REDACTED], setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) hingga anak tersebut dewasa;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. dan ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. KASPUL ASRAR sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**



1. **MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.**

**H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.**

2. **ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. KASPUL ASRAR**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:		<u>Rp. 291.000,-</u>

*(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*